



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Ada Aliran fee Rp38 Juta, PH: Patut Jadi Tersangka

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mendatangkan 9 saksi dalam sidang lanjutan perkara perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Sebanyak 9 saksi yakni mantan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Supawan Said.

Kemudian tiga saksi konsultan perencana yang dipinjam oleh Rahmad Hidayat, dan anggota Budi Prasjo dan Eko Setyawan.

Terakhir lima saksi Pokja, yakni Yusman Azhari, Depi Susanti, Burhanudin, Ahmad Riki Eka dan Hatta Wijaya Putra.

Dalam keterangan para saksi di persidangan yang digelar, Rabu, 22 Januari 2025 di PN Tipikor Bengkulu terkuak ada peminjaman perusahaan.

Bahkan juga dalam persidangan terkuak ada saksi yang menerima aliran dana sebesar Rp38 juta, namun tidak menjadi terdakwa. Hal tersebut terungkap saat Mejlis Hakim mececar para saksi yang dihadirkan JPU.

Pengungkapan fakta tersebut terbuka setelah hakim menanyakan aliran dana, dari para saksi yang mereka ketahui dan saksi memberikan keterangan bahwa ada aliran ke kontraktor yang menjadi saksi pada sidang berikunya.

Perkara ini menyeret 10 terdakwa, mereka adalah mantan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah, Endang Sumantiri, Kabid Peternakan sekaligus PPTK Watler, Gilbert Tampubolon.

Kemudian Kabid Penyuluhan Eki Pelita dan PNS Pemkot Bengkulu, Mus Mulyanto, sekaligus sebagai

broker proyek.

Untuk terdakwa dari kontraktor meliputi Wakil Direktur CV. Elsafira Jaya Dannitias Subarja, Direktur CV. Bitu Konsultan Nana Setiana. Kontraktor dari CV. Lavender Kurniasih, Pelaksana pekerjaan dari CV. Air Kertau Joni Woker.

Para terdakwa didakwa JPU telah merugikan negara hingga Rp2,3 miliar atas 7 pembangunan proyek Puskeswan Benteng dan telah anggaran keseluruhan Rp4 miliar.

Keterangan dari saksi Supawan, dia yang mengusulkan ke Kementerian Pertanian proyek pembangunan Puskeswan tahun 2021 lalu.

Tetapi setelah proyek tersebut disetujui, Supawan tidak lagi menjabat Kadis Pertanian Benteng.

Setelah tidak menjabat, Supawan tidak tahu menahu lagi seperti apa pengelolaannya.

Kemudian tiga saksi konsultan perencana adalah pihak yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa mengerjakan proyek di Dinas Pertanian Benteng.

Setelah itu, ada fakta menarik terkait pemberian fee dari para terdakwa kepada Pokja.

Aliran fee proyek semuanya dikoordinir oleh terdakwa Mus Mulyanto. Hanya saja, lima orang anggota Pokja mengaku tidak mendapatkan fee yang dimaksud.

Namun Saksi Yuman Azhari mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima fee dari terdakwa Musmulyanto, namun ada beberapa orang memberikannya uang bukan untuk fee.

Tetapi uang transport atau sekadar uang untuk membeli rokok senilai Rp3 juta dan nilai tersebut diberikan oleh terdakwa Joni Walker.

"Saya tidak terima fee yang mulia. Kalau uang untuk rokok sekadarnya itu ada Rp3 juta yang mulia," jelas Yuman.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tugas Pokja dalam proyek tersebut adalah memilih penyedia, melakukan evaluasi sekaligus menetapkan tender proyek.

"Tugas kami mengevaluasi dan menetapkan pemenang," ujar Yusman saat ditanya hakim.

Pada penetapan pemenang memang ditetapkan berdasarkan ketetapan yang ada namun untuk orang-orang yang ada dalam CV atau PT itu tidak didikenal.

"Kami tidak kenal dengan orang-orang yang ikut lelang jadi masalah peminjaman perusahaan kami tidak tahu," jelas Yusman.

Sementara itu setelah selesai persidangan JPU Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari SH MH. menepis aliran fee pada persidangan ini terkuak.

Bahkan saat dikonfirmasi pada Pokja mereka tidak terima fee dari terdakwa Musmulyanto jadi untuk pembuktian fee nanti akan dihadirkan saksi yang memperkuat bahwa ada pengatur fee oleh terdakwa Musmulyanto.

"Aliran fee itu semuanya yang mengatur terdakwa Mus Mulyanto, tadi dalam persidangan saksi dari Pokja mengaku tidak mendapatkan fee," jelas Dewi.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk pihak yang tidak ditetapkan tersangka itu bukanlah urusan JPU Kejati. Sebab pihaknya menerima limpahan dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu,

Untuk kontraktor yang terima uang Rp38 juta pihaknya tidak tahu masalah itu.

"Kalau masalah pihak yang terima uang tidak ditetapkan tersangka bukan urusan kami itu penyidik Ditreskrimsus punya andil," jelas Dewi.

Terpisah Penasihat Hukum (PH) terdakwa Dannitias Subarja, Made Sukiade, SH menilai, keterlibatan pihak lain pada kasus korupsi di Dinas Pertanian Benteng merupakan kewenangan dari penyidik.

Memang tidak semua yang terlibat dijadikan tersangka, biasanya yang menjadi tersangka adalah pihak yang punya peran paling besar. Tetapi jika terbukti dan terkait dengan pasal 55, patut dijadikan tersangka.

"Kalau ada terkait dengan pasal 55 patut dijadikan tersangka," tutup Made. (wt)